



P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 16 Agustus 1981 (umur 42 tahun), NIK: 3317121608810003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tegalmulyo RT. 003 RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, No.Hp. 082311717865, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 13 Mei 1982 (umur 41 tahun), NIK : 3317125305820009, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tegalmulyo RT. 003 RW. 001, Kecamatan Kragan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai : **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini menguasai kepada **Ahmad Najieh., S.H.& Nur Chasanah., AMKg S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Pemuda KM.3 Kecamatan Rembang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Oktober 2023, telah mensubsitusikan kepada MUSTHOFINAL AKHYAR, S.Sy, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di "akhyar & partners", Jl. Pemuda KM 04- Ds. Ngotet-Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Telah membaca dan memperelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti-bukti dan keterangan lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg. tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama: **XXXXXXXXXX**, NIK :3317124406100001, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Juni 2010 (umur 13 tahun 6 bulan);

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak yang bernama :

XXXXXXXXXX, NIK :3317124406100001, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Juni 2010 (umur 13 tahun 6 bulan), pendidikan SD/ sederajat, alamat: xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Dengan calon suaminya bernama :

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK :3317121704920001, laki-laki, Agama Islam, Tempat dan Tanggal lahir Rembang, 17 April 1991 (umur 32 tahun 7 bulan), pendidikan SLTP/ Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat: RT:003 RW:001 Desa Karanglincak, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena :

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg



1. Keduanya telah saling mencintai, dan memang ingin berkeluarga.
2. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah berhubungan layaknya suami istri.
3. Para Pemohon tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Atas hal tersebut membuat Para Pemohon memutuskan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
4. Calon suami anak Para Pemohon telah melamar atau menghitbah pada bulan Agustus 2023 dimana lamarannya diterima Para Pemohon, dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon pada bulan Mei 2024;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan, tidak ada halangan lain menurut Syariat Islam dan Undang-Undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: 123/Kua/11.17.04/PW.01/11/2023 karena anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- begitupun dengan anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg



6. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suami bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon yang dihadiri oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan,

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena anak para Pemohon yang mau dinikahkan baru berumur 13 tahun 6 bulan, baik fisik maupun psikisnya masih kelihatan anak-anak;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dihadiri oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena anak para Pemohon yang mau dinikahkan baru berumur 13 tahun 6 bulan, baik fisik maupun psikisnya masih kelihatan anak-anak;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor :
267/Pdt.P/2023/PA.Rbg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadill Akhir 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. --- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h :Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)